



P E N E T A P A N

Nomor 400/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

NANIK YULAIKAH, Lahir di Gaya Baru, tanggal 18 Juni 1980, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dsn. Jambe RT. 009 RW. 002 Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Achemat Yunus, S.H.M.H. dan 2. Bambang Iswahyudi, S.H.M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **"KANTOR HUKUM JINANGKUNG"** beralamat di Perumahan Taman Anggun S. Blok B10 No. 11 Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah register Nomor 400/Pdt.P/2022/PN Sda., pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum LILIK HARYANTO, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 27/27/I/2007, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, bernama **WAHYU ANISA PUTRI**, lahir di Lampung pada tanggal **09 Mei 2010**;
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 suami Pemohon bernama LILIK HARYANTO telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Kematian dari Pemerintah Desa BANJARKEMANTREN, tertanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 7 Putusan No. 400/Pdt.P/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Agustus 2021, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa BANJARKEMANTREN, serta telah diregistrasi oleh Plt. Camat BUDURAN, menerangkan ahli waris Almarhum LILIK HARYANTO adalah **PEMOHON** dan **WAHYU ANISA PUTRI** yang masih berusia 12 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan almarhum LILIK HARYANTO selain dikaruniai 1 anak perempuan yang masih dibawah umur sebagaimana poin 4 (empat), juga telah membeli sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **1527**, luas **90 M2**, terletak di Desa SIWALANPANJI, Kecamatan BUDURAN, Kabupaten SIDOARJO, Propinsi JAWA TIMUR, atas nama LILIK HARYANTO;
5. Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor **1527**, luas **90 M2**, terletak di Desa SIWALANPANJI, Kecamatan BUDURAN, Kabupaten SIDOARJO, Propinsi JAWA TIMUR, atas nama LILIK HARYANTO (almarhum) tersebut;
6. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor **1527**, luas **90 M2**, terletak di Desa SIWALANPANJI, Kecamatan BUDURAN, Kabupaten SIDOARJO, Propinsi JAWA TIMUR, atas nama LILIK HARYANTO (almarhum) tersebut diperlukan tanda tangan dan persetujuan semua ahli waris, oleh karena anak perempuan Pemohon bernama WAHYU ANISA PUTRI yang termasuk ahli waris dari Almarhum LILIK HARYANTO saat ini masih berumur **12 tahun**, dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor **1527**, luas **90 M2**, terletak di Desa SIWALANPANJI, Kecamatan BUDURAN, Kabupaten SIDOARJO, Propinsi JAWA TIMUR, atas nama LILIK HARYANTO tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk memeriksa dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 400/Pdt.P/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama WAHYU ANISA PUTRI, lahir di LAMPUNG, tanggal 09 (sembilan) bulan 5 (Mei) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor **1527**, luas **90 M2**, terletak di Desa SIWALANPANJI, Kecamatan BUDURAN, Kabupaten SIDOARJO, Propinsi JAWA TIMUR, atas nama LILIK HARYANTO;
3. Menetapkan biaya Permohonan agar ditetapkan sebagai kuasa untuk menjual harta waris ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515155806800008, atas nama Nanik Yulaikah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515152701720006, atas nama Lilik Haryanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, tertanggal 16 Januari 2007, dibeai tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu keluarga No. 3515152801100004 atas nama Kepala Keluarga Lilik Haryanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6607, Dispensasi/LU/2010, atas nama Wahyu Anisa Putri, tertanggal 21 Juni 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kematian No. 3515-KM-07082021-0001 atas nama Lilik Haryanto, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 400/Pdt.P/2022/PN Sda.



8. Foto copy Penetapan Nomor 841/Pdt.P/2021/PA.Sda, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1527, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Desa Siwalanpanji, Surat Ukur Tgl. 02-10-2012, Nomor 00093/15.05/2012, luas 90 M2 atas nama Pemegang Hak Lilik Haryanto, diberi tanda bukti P-9; Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Surat-surat bukti tersebut seluruh foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : 1. FENNY SUMALIE, SH. dan 2. KARYATI, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FENNY SUMALIE, SH, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara dari Nenek suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Lilik Haryanto pada tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama WAHYU ANISA PUTRI, lahir di Lampung, pada tanggal 9 Mei 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lilik Haryanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan Wahyu Anisa Putri juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perumahan diatasnya tidak ada bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1527, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Desa Siwalanpanji, Surat Ukur Tgl. 02-10-2012, Nomor 00093/15.05/2012, luas 90 M2 atas nama Pemegang Hak Lilik Haryanto;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menjual tanah pekarangan tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin mendapatkan persetujuan Pengadilan untuk menjadi wakil bagi anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur tersebut tersebut untuk menjual tanah warisan tersebut;

2. KARYATI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Lilik Haryanto pada tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama WAHYU ANISA PUTRI, lahir di Lampung, pada tanggal 9 Mei 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lilik Haryanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan Wahyu Anisa Putri juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perumahan diatasnya tidak ada bangunan sebagaimana Sertiikat Hak Milik No. 1527, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Desa Siwalanpanji, Surat Ukur Tgl. 02-10-2012, Nomor 00093/15.05/2012, luas 90 M2 atas nama Pemegang Hak Lilik Haryanto;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menjual tanah pekarangan tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin mendapatkan persetujuan Pengadilan untuk menjadi wakil bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut tersebut untuk menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah ternyata bahwa Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Jambe RT. 009 RW. 002 Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah ternyata bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama LILIK HARYANTO adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 400/Pdt.P/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Pemohon yang bernama WAHYU ANISA PUTRI (Perempuan, lahir di Lampung, pada tanggal 09 Mei 2010) adalah merupakan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama LILIK HARYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 telah pula ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1527, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Desa Siwalanpanji, Surat Ukur Tgl. 02-10-2012, Nomor 00093/15.05/2012, luas 90 M2 atas nama Pemegang Hak Lilik Haryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Yenny Sumalie, SH. Dan Karyati, dimana yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian serta membuktikan akan kebenaran dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anak yang masih dibawah umur yang bernama WAHYU ANISA PUTRI untuk menjual sebidang tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik dalam bukti P-9 sebagaimana terurai di atas dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya telah cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama WAHYU ANISA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lampung, tanggal 9 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6607, Dispensasi/LU/2010, untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah perumahan diatasnya tidak ada bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Desa Siwalanpanji, Surat Ukur Tgl. 02-10-2012, Nomor 00093/15.05/2012, luas 90 M2 atas nama Pemegang Hak Lilik Haryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Kami Damera Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Endang Kusri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Endang Kusri, S.H.

Damera Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00.-	
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	50.000,00.-	
3. PNBP	Rp.	10.000,00.-	
5. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00	
6. Meterai	Rp.	10.000,00.-	
7. Redaksi	Rp.	10.000,00.-	
Jumlah	Rp.	140.000,00.-	(seratus empat puluh ribu rupiah);